



**PUTUSAN**

**Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Pso**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, sebagai  
**Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Evani H. Hamzah, S.H.,M.H. Advokat yang beralamat di Jalan P. Sabang No. 152, Kel. Kayamanya, Kec.Poso Kota, Kab.Poso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 2 Oktober 2024 dalam Register Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang Bernama Pdt. M. Salindeho Sarapang, dan telah dicatatkan di Buku Register Perkawinan dihadapan Pegawai Khusus Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Poso sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tanggal 17 Mei 2002 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama :
  1. ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Tentena tanggal 20 Agustus 2003 ;
  2. ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Gintu tanggal 8 Juli 2013;



4. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi ternyata didalam perkembangannya antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan / percekocokan yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang berubah dan kurang perhatian terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan / percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Agustus 2015, dimana Penggugat mendapati Tergugat sedang berduaan dengan seorang laki-laki di dalam kamar yang kemudian diketahui bahwa laki-laki tersebut adalah seorang anggota TNI yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di desa Gintu;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah melaporkan laki-laki yang bersama dengan Tergugat tersebut ke Kantor KODIM Kabupaten Poso dan telah diproses sebagaimana mestinya;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sempat didamaikan secara kekeluargaan namun Tergugat menolak untuk didamaikan;
8. Bahwa setelah peristiwa tersebut diatas, pada Akhir Agustus 2015 Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dan Penggugat Kembali ke rumah orang tua Penggugat;
9. Bahwa sejak Agustus 2025 hingga saat gugatan ini diajukan ke pengadilan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
10. Bahwa dengan kejadian – kejadian tersebut diatas, menurut hemat Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri sehingga satu – satunya jalan yang terbaik untuk itu adalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. M. Salindeho Sarapang pada tanggal 17 Mei 2002 di desa Gintu sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Poso pada tanggal 17 Mei 2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Tentena tanggal 20 Agustus 2003 ;

2. ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Gintu tanggal 8 Juli 2013;

berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan biaya hidup dan kelangsungan pendidikan anak tersebut ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat datang didampingi kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Poso, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan dan atau perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta M. Salindeho Sarapang, dan telah dicatatkan di buku register Perkawinan dihadapan Pegawai khusus kantor dinas Kependudukan Kabupaten Poso, sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tanggal 17 Mei 2022 ;

2. Bahwa benar setelah menikah, Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;



3. Bahwa benar selama masa pernikahan, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : **1) ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di desa Gintu tanggal 20 Agustus 2003/usia 21 tahun, dan **2) ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di desa Gintu pada tanggal 08 Juli 2013/usia 11 tahun ;
4. Bahwa TIDAK BENAR perselisihan sering timbul hanya disebabkan oleh perilaku Tergugat yang berubah dan kurang perhatian terhadap Penggugat, sesungguhnya yang terjadi perselisihan kecil terjadi dikarenakan berbagai faktor, termasuk berbeda pendapat ;
5. Bahwa TIDAK BENAR kejadian di bulan agustus 2015, dimana Penggugat menyatakan dalam gugatannya mendapati Tergugat sedang berduaan di dalam kamar dengan seorang laki-laki anggota TNI ;
6. Bahwa sesungguhnya yang terjadi pada bulan agustus 2015, adalah Tergugat dan Laki-laki oknum TNI yang dimaksudkan tersebut sedang berada di sebuah ruangan pemeriksaan Polindes, karena Tergugat adalah seorang perawat yang sedang menjalankan tugas, dan oknum TNI tersebut baru selesai memeriksa tensi darahnya, sehingga oknum TNI tersebut berada diruangan yang sama dengan Tergugat ;
7. Bahwa karena cemburu yang tidak beralasan tersebut, maka Penggugat melaporkan Tergugat dan oknum TNI tersebut ke Kantor KODIM Kabupaten Poso ;
8. Bahwa laporan Penggugat ke kantor KODIM Poso tersebut tidak ditindaklanjuti dan diputuskan sebagai hal yang melanggar etik oleh Pimpinan KODIM karena tidak terbukti kebenarannya ;
9. Bahwa benar Keluarga Penggugat pernah berniat mendamaikan, tetapi Tergugat menolak karena tidak akan pernah menerima tuduhan perselingkuhan dari Penggugat yang tidak benar adanya ;
10. Bahwa sejak 06 September 2015, pkl. 18.00 WITA sampai dengan saat ini 20 November 2024, Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal serumah, dan Penggugatlah yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama ;
11. Bahwa setelah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, Penggugat sudah tidak pernah menafkahi Tergugat dan kedua anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat ;
12. Bahwa TIDAK BENAR pernyataan Penggugat yang menyatakan selama ini kedua anak hasil pernikahan di asuh secara bersama-sama oleh Tergugat dan Penggugat ;
13. Bahwa sejak 06 September 2015, kedua anak hasil pernikahan diasuh dan dibiayai oleh Tergugat secara mandiri dan atau sendiri ;



14. Bahwa Penggugat pada tahun 2018, telah mempunyai anak diluar nikah dengan perempuan lain.

15. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat telah hidup dan tinggal bersama dengan Perempuan lain tanpa status Pernikahan yang jelas, baik secara agama maupun secara Negara, dan situasi ini telah diketahui oleh orang banyak yang ada di desa.

16. Bahwa sebagai Perempuan yang masih memegang teguh nilai-nilai kebaikan dan kebenaran, sampai Jawaban gugatan ini di buat, dimana Tergugat masih merawat, mengasuh, dan membesarkan kedua anak secara mandiri dan atau sendiri, maka jika gugatan cerai ini dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang menangani perkara ini, maka Termohon akan menerima dengan beberapa persyaratan :

- Penggugat menyanggupi memberikan pengganti biaya nafkah 2 (dua) orang anak hasil pernikahan Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan September 2024 ;
- Penggugat menyanggupi biaya hidup dan biaya sekolah anak ke-dua yang saat ini masih berusia 11 (sebelas) Tahun sampai dengan berusia 18 (delapan belas) Tahun ;
- Penggugat menyanggupi mengembalikan sebagian hasil penjualan harta benda berupa sebidang tanah yang didapatkan bersama saat pernikahan kepada Tergugat ;

17. Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat dengan Hormat Memohon kiranya yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Poso yang menangani perkara ini, berkenan :

1. Menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak sesuai dengan fakta yang selama ini terjadi dan Tergugat alami ;
2. Mengabulkan persyaratan perceraian yang Tergugat sampaikan pada point-point angka 15 (lima belas) dalam jawaban gugatan ini ;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara perceraian kepada Penggugat.  
Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah secara sah pada tanggal 17 Mei 2002 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: -. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Tentena tanggal 20 Agustus 2003 ;
2. ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Gintu tanggal 8 Juli 2013;

Menimbang, bahwa awal dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat berkeinginan dan bertujuan untuk membangun dan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi ternyata didalam perkembangannya antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan / percekocokan yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang berubah dan kurang perhatian terhadap Penggugat; Bahwa puncak perselisihan / percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Agustus 2015, dimana Penggugat mendapati Tergugat sedang berduaan dengan seorang laki-laki di dalam kamar yang kemudian diketahui bahwa laki-laki tersebut adalah seorang anggota TNI yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di desa Gintu. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah melaporkan laki-laki yang bersama dengan Tergugat tersebut ke Kantor KODIM Kabupaten Poso dan telah diproses sebagaimana mestinya. Bahwa setelah peristiwa tersebut diatas, pada Akhir Agustus 2015 Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dan Penggugat Kembali ke rumah orang tua Penggugat. Bahwa sejak Agustus 2025 hingga saat gugatan ini diajukan ke pengadilan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Bahwa atas persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dilakukanlah mediasi oleh pihak keluarga namun tidak menemukan titik temu sehingga satu-satunya jalan yang terbaik untuk itu adalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat menanggapi hal tersebut dalam jawabannya yang pada pokoknya tidak membantah sepanjang menyangkut kebenaran perkawinan Penggugat dan Tergugat serta keberadaan anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat. Bahwa selain itu juga Tergugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa benar benar selama masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : **1) ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di desa Gintu tanggal 20 Agustus 2003/usia 21 tahun, dan **2) ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di desa Gintu pada tanggal 08 Juli 2013/usia 11 tahun.

Menimbang, Bahwa dalam jawabannya pihak tergugat membantah dimana Penggugat menyatakan dalam gugatannya mendapati Tergugat sedang berduaan di dalam kamar dengan seorang laki-laki anggota TNI. Bahwa sesungguhnya yang terjadi pada bulan agustus 2015, adalah Tergugat dan Laki-laki oknum TNI yang dimaksudkan tersebut sedang berada di sebuah ruangan pemeriksaan Polindes, karena Tergugat adalah seorang perawat yang sedang menjalankan tugas, dan oknum TNI tersebut baru selesai memeriksa tensi darahnya, sehingga oknum TNI tersebut berada diruangan yang sama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan di Poso pada tanggal 17 Mei 2002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - atas nama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. - atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. - atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - atas nama ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-6;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersiapkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dengan saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

## 1. SAKSI KE I

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan Desa Gintu, Kec. Lore selatan, Kab. Poso;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;



- Bahwa yang saksi ketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang berubah dan kurang perhatian terhadap Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat mendapati Tergugat sedang berduaan dengan seorang laki-laki di dalam kamar yang kemudian diketahui bahwa laki-laki tersebut adalah seorang anggota TNI yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di desa Gintu;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tinggal serumah selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah memiliki anak dari Wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak menemui jalan damai;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Tergugat dan kadang-kadang anak-anak Penggugat dan Tergugat datang ke rumah Penggugat;

## 2. SAKSI KE II

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan Desa Gintu, Kec. Lore selatan, Kab. Poso;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang berubah dan kurang perhatian terhadap Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat mendapati Tergugat sedang berduaan dengan seorang laki-laki di dalam kamar yang kemudian diketahui bahwa laki-laki tersebut adalah seorang anggota TNI yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di desa Gintu;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tinggal serumah selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah memiliki anak dari Wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak menemui jalan damai;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Tergugat dan kadang-kadang anak-anak Penggugat dan Tergugat datang ke rumah Penggugat;



Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan di Poso pada tanggal 17 Mei 2002, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - atas nama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - atas nama ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda T-4;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat sepanjang mengenai kebenaran perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan hasil pemeriksaan saksi-saksi serta bukti surat bertanda (P-1 dan T-1) berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tanggal tanggal 17 Mei 2002, membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat tersebut diatas yang pada pokoknya bahwa telah terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Penggugat menjalin hubungan dengan orang ketiga yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga terjadi perpecahan terus menerus (tiada hari tanpa pertengkaran) dan jalan satu-satunya adalah perceraian;

Menimbang, bahwa, terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa justru Penggugat yang telah menjalin hubungan dengan Wanita lain sehingga keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi terganggu sehingga jalan satu-satunya menurut Tergugat juga adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan baik oleh Penggugat dan Tergugat, maka didapatkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan hingga Penggugat dan Tergugat menyatakan keinginannya untuk bercerai;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa dalam menilai adanya perselisihan terus menerus tersebut yang tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali (*oheelbare tweespalt*), tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juli 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, diperoleh fakta-fakta bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi permasalahan dan perselisihan yang sudah tidak dapat didamaikan lagi walaupun upaya tersebut telah dilakukan oleh pihak keluarga dari Penggugat namun tidak berhasil mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim juga telah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi namun tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa bila diperhatikan alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, serta dihubungkan dengan rumusan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah cukup beralasan hukum dan oleh karenanya Petitem Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menyangkut petitum Penggugat selanjutnya mengenai pengasuhan anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menyangkut petitum Penggugat selanjutnya mengenai pengasuhan anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dari keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh anak-anak yang bernama : ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di desa Gintu tanggal 20 Agustus 2003/usia 21 tahun, dan ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di desa Gintu pada tanggal 08 Juli 2013/usia 11 tahun;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak sampai ia dewasa, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa ternyata saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan kadang - kadang tinggal Bersama Penggugat maka Majelis memutuskan bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak dari perkawinan Penggugat dan berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan biaya hidup dan kelangsungan pendidikan anak tersebut ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dan sesuai Pasal 35 ayat (1) PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2210 K/Pdt/2017, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Poso, serta memerintahkan Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga Majelis Hakim mengabulkan petitum Penggugat angka 4 tersebut dengan menambah dan memperbaiki petitum Penggugat tersebut sesuai pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya maka cukup beralasan hukum apabila Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu :

## **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salindeho Sarapang pada tanggal 17 Mei 2002 di desa Gintu sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Poso pada tanggal 17 Mei 2002, putus karena perceraian;

3. Menyatakan bahwa anak yang bernama :

1. ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Tentena tanggal 20 Agustus 2003 ;
2. ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Gintu tanggal 8 Juli 2013;

berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan biaya hidup dan kelangsungan pendidikan anak tersebut ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Poso untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan atau Tergugat melaporkan perceraianya tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025, oleh kami, ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , HARIANTO MAMONTO, S.H. dan BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal 2 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, CHRISTOFFEL Z. SIMAMORA, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Sistem informasi Pengadilan, putusan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

HARIANTO MAMONTO, S.H.

TTD

ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H., M.H.

TTD

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

TTD

CHRISTOFFEL Z. SIMAMORA, S.Sos, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00
3. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
4. Proses .....	:	Rp80.000,00;
5. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan .....	:	Rp24.000,00;
7. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
8. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp174.000,00;

( seratus tujuh puluh empat ribu )